

SOSIALISASI PERPRES TAHUN 2018

Khalid Mustafa

- *Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)*
- *Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)*



Biodata Narasumber



Nama Lengkap: Khalid Mustafa

Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977

Pekerjaan: IT & Procurement Consultant

Riwayat Pekerjaan:

- NV. Hadji Kalla (1995-1998)
- Makassar Perkasa Computer (1998-2000)
- SMK Panca Marga (2000-2002)
- SMK Tritunggal 45 (2002-2004)
- Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan (2002-2006)
- Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-2008)
- SEAMEO SEAMOLEC (2008-2010)
- Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-2012)
- Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012

Sertifikat dan Pelatihan PBJ

- Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007
- Sertifikat TOT Tingkat Dasar (2011)
- Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012, dan 2013)
- Sertifikat TOT Tingkat Menengah (2012)
- Sertifikat Pelatihan Internasional – Supply Chain Management – International Trade Centre (2012)
- Sertifikat Pelatihan Keterangan Ahli PBJ – 2012
- Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ – 2013
- Sertifikat Asesor PBJ - 2016

E-mail: email@khalidmustafa.info

Blog: www.khalidmustafa.info

HP/WA: 08170909035

Agenda Presentasi

1. Latar Belakang
2. Hasil Rapat Terbatas Kabinet
3. Pokok Perubahan
4. Hal-Hal Baru
5. Hal-Hal Yang Berubah

Latar Belakang

Hal-hal yang melandasi berubahnya Perpres

Latar Belakang

1. Arahkan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016
3. Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hasil Rapat Terbatas Kabinet

Pokok-Pokok Hasil Rapat Terbatas Kabinet

ARAHAN PRESIDEN



MASUKAN WAKIL PRESIDEN


1. Pengadaan barang/jasa harus menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dikontrol, dicek, dan diawasi.
2. Peningkatan prioritas penggunaan produk dalam negeri
3. Revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat:
 - a. Mendorong produk usaha kecil dan menengah, kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah.
 - b. Pengadaan memiliki arah semangat pemerataan
4. Menko Perekonomian sedang mempersiapkan kebijakan ekonomi baru yang memberikan banyak peluang kepada pengusaha kecil, UKM, dan *pre startup*, termasuk redistribusi aset yang telah didesain untuk diarahkan sesuai kebijakan ekonomi baru.

Beberapa hal yang perlu diperdalam dalam pengaturan pengadaan:

- a. Mendorong industri dalam negeri
- b. Menciptakan *entrepreneur* baru
- c. Memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah
- d. Sistem pendanaan terhadap penyedia e-katalog yang berkaitan dengan UKM

Pokok Perubahan

Pokok Perubahan



SIMPLIFIKASI
PERPRES HANYA MENGATUR HAL
YANG BERSIFAT NORMATIF



MENGHILANGKAN BAGIAN
PENJELASAN
DENGAN MEMPERJELAS NORMA



HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL,
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DIATUR LEBIH LANJUT DALAM
PERATURAN KEPALA LKPP DAN
PERATURAN KEMENTERIAN
SEKTORAL LAINNYA

Struktur Perpres 54/2010



Struktur Perpres 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA

BAB III
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB IV
PERENCANAAN
PENGADAAN

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS

- PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PENANGANAN
KEADAAN DARURAT

- PENGADAAN
BARANG/JASA
DI LUAR NEGERI

- PENGECEUALIAN

- PELAKSANAAN
PENELITIAN

- TENDER/SELEKSI
INTERNASIONAL DAN
DANA PLN/HLN

BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

- PERAN SERTA
USAHA KECIL

- PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI

- PENGADAAN
BERKELANJUTAN

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
(E-GOVERNMENT PROCUREMENT)

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN

BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Hal-Hal Baru

Hal-Hal Baru

1. Tujuan Pengadaan
2. Agen Pengadaan
3. Konsolidasi Pengadaan
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Pengecualian
6. Layanan Penyelesaian Sengketa
7. Swakelola
8. E-marketplace Pemerintah
9. Repeat Order
10. E-Reverse Auction
11. Pekerjaan Terintegrasi

Tujuan Pengadaan



Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah



Meningkatkan peran perusahaan nasional



Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif



Mendorong pemerataan ekonomi



Mendorong pengadaan berkelanjutan

Agen Pengadaan

AGEN PENGADAAN




Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang **belum/tidak memiliki kapasitas** untuk melaksanakan sebagian/seluruh pengadaan barang/jasa dapat menyerahkan pelaksanaan pengadaan kepada Agen Pengadaan

Agen Pengadaan dapat berupa :

- UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain;
- Badan Usaha; atau
- Perorangan.

Konsolidasi Pengadaan



KONSOLIDASI PENGADAAN

ADALAH

strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis

DILAKSANAKAN OLEH

PA/KPA/PPK/UKPBJ

PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN

Perencanaan

Persiapan

Pemilihan
Penyedia

Kontrak

Serah Terima
Pekerjaan

Pelaksanaan Penelitian



PELAKSANA PENELITIAN

- Individu/kelompok individu
- Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Badan usaha

Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ristekdikti.

Kontrak Penelitian berbasis Output.



Pengecualian

Pengadaan pada Badan Layanan Umum

Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan
Secara Luas

Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Sesuai Praktik
Bisnis yang Mapan

Sudah Diatur Dalam Peraturan
Perundang-undangan yang Lain



Layanan Penyelesaian Sengketa

LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) memberikan pendapat hukum dan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain penyelesaian di pengadilan dan arbitrase yang telah ada (BANI).

Alternatif penyelesaian sengketa tersebut terdiri dari :

- Mediasi
- Konsiliasi
- Arbitrase



Swakelola



TIPE I

Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh
K/L/PD PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN



TIPE II

Direncanakan dan diawasi oleh
K/L PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN
dan dilaksanakan oleh
K/L/PD PELAKSANA SWAKELOLA



TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh **K/L/PD penanggungjawab anggaran** dan dilaksanakan oleh
ORGANISASI KEMASYARAKATAN



TIPE IV

Direncanakan sendiri oleh **K/L/PD Penanggungjawab Anggaran** dan/atau berdasarkan usulan
KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan serta diawasi oleh
KELOMPOK MASYARAKAT

E-marketplace



DEFINISI

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah

Pasal 70

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerjasama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.

Repeat Order



Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan berulang (*Repeat Order*) melalui proses Penunjukan Langsung

Permintaan berulang dilakukan paling banyak 2 (dua) kali

E-Reverse Auction

E-REVERSE AUCTION

MERUPAKAN

Metode penawaran harga secara berulang

DAPAT DIGUNAKAN :

- pada tender cepat;
- sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran;



Pekerjaan Terintegrasi

PEKERJAAN TERINTEGRASI

Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan

1. Pekerjaan Design and Build
2. Pekerjaan IT Solution
3. Pekerjaan EPC
4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan
5. dll



Hal-Hal Yang Berubah

Hal-Hal Yang Berubah

1. Perubahan Istilah
2. Perubahan Definisi
3. Perubahan Pengaturan

Perubahan Istilah



ULP
Unit Layanan
Pengadaan

UKPBJ

Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa



K/L/D/I

**Kementerian/
Lembaga/
Perangkat Daerah**



LELANG

TENDER



**DOKUMEN
PENGADAAN**

**DOKUMEN
PEMILIHAN**



**POKJA
ULP**

**POKJA
PEMILIHAN**

Perubahan Definisi

Perpres No. 54/2010

Revisi Perpres No. 54/2010

Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik



Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.



Swakelola

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat

Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa



Penunjukan
Langsung

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu

Perubahan Definisi

Perpres No. 54/2010

Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi/jasa lainnya.



Penyedia
Barang/Jasa
Pemerintah

Revisi Perpres No. 54/2010

Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan perjanjian

PPHP = Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Memiliki tugas :

- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima dari Penyedia ke PPK;
- menerima hasil pekerjaan; dan
- membuat dan menandatangani BAST.



PjPHP

PjPHP = Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Untuk nilai sampai dengan Rp200 Juta



PPHP

PPHP = Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Untuk nilai di atas Rp200 Juta

PjPHP/PPHP memiliki tugas :
melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA

Perubahan Definisi

Perpres No. 54/2010

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.



Pekerjaan
Konstruksi

Revisi Perpres No. 54/2010

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Merujuk ke UU No.2 Thn.2017 tentang Jasa Konstruksi)

Untuk pengadaan atau pembuatan wujud fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada Perpres No.54/2010 dimasukkan ke dalam kategori pengadaan barang/jasa lainnya.

Perubahan Pengaturan



ULP memiliki Tugas Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang /Jasa



Alasan :
Untuk meningkatkan profesionalitas dan kapasitas SDM pengelola pengadaan



Memiliki tugas :

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya


Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

Perubahan Pengaturan



BATAS NILAI PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI

Alasan : Menyesuaikan pasar jasa konsultansi agar pemerintah mendapatkan konsultan yang berkualitas



BATAS NILAI E-PURCHASING OLEH PEJABAT PENGADAAN

Alasan : Keseimbangan tanggung jawab dan resiko yang ditanggung Pejabat Pengadaan



Perubahan Pengaturan



LAMA

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail



BARU

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana

Persyaratan penyedia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor usaha dan jenis barang/jasa yang selanjutnya diatur dalam Perka LKPP

Perubahan Pengaturan

LAMA

Belum diatur secara khusus,
Pengadaan barang/jasa dalam
kondisi darurat sebagai salah satu
kriteria penunjukan langsung

BARU

Diatur dalam satu pasal tersendiri
dengan ruang lingkup keadaan
darurat yang lebih luas



Perubahan Pengaturan



LAMA

HPS dikecualikan untuk :

- Kontes/Sayembara
- Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian

Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail

BARU

HPS dikecualikan untuk :

- Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000
- Pengadaan melalui E Purchasing
- Tender Pekerjaan Terintegrasi

Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan *best practice*

Perubahan Pengaturan

Lama

Tidak diberlakukan



JAMINAN PENAWARAN

Baru



Jaminan Penawaran
Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan
nilai Pengadaan di atas
Rp10 Miliar, sebesar 1% -3% dari
HPS

Jaminan Sanggah Banding
Untuk Pekerjaan Konstruksi
sebesar 1% dari HPS

Perubahan Pengaturan

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Lama

> Rp 100 Miliar



Baru

> Rp 1 Trilyun

BARANG

Lama

> Rp 20 Miliar



Baru

> Rp 50 Miliar

JASA KONSULTANSI

Lama

> Rp 10 Miliar



Baru

> Rp 25 Miliar

JASA LAINNYA

Lama

> Rp 20 Miliar



Baru

> Rp 50 Miliar

Atau tidak ada pelaku usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut

Perubahan Pengaturan

LAMA

PENGADAAN BARANG/JASA

Dibagi dalam :

- Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4 jenis);
- Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (2 jenis);
- Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis); dan
- Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis).

Tidak ada perbedaan antara barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultasi



BARU

PENGADAAN BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

- Lumsum
- Harga Satuan
- Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
- Terima Jadi (*Turnkey*)
- Kontrak Payung (*Indefinite Delivery Contract*)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

- Lumsum
- Waktu Penugasan (*Time Based*)
- Kontrak Payung (*Indefinite Delivery Contract*)

Perubahan Pengaturan

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak

LAMA

~~LUMSUM~~

HARGA SATUAN

GABUNGAN LUMSUM
DAN HARGA SATUAN

BARU

SEMUA JENIS KONTRAK



Perubahan Pengaturan

LAMA

LEBIH DARI 12 BULAN

Diberlakukan Pada
Kontrak Tahun Jamak Yang
Masa Pelaksanaannya

MULAI BULAN KE 13

Pemberlakuan
Penyesuaian Harga

BARU

LEBIH DARI 18 BULAN

MULAI BULAN KE 13



Perubahan Pengaturan

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri :

LAMA

TKDN + BMP > 40%

DAN

paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%

BARU

TKDN + BMP > 40%

~~**paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%**~~



TERIMA KASIH

www.khalidmustafa.info

HP/WA: 08170909035